

**IKTIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN RE-STRUKTURISASI KREDIT**  
*Good Faith In Implementing Credit Restructuring*

**Admiral, Fadhel Arjuna Adinda**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia, Yogyakarta.

[admiral@law.uir.ac.id](mailto:admiral@law.uir.ac.id) [fadhelarjuna@gmail.com](mailto:fadhelarjuna@gmail.com)

**ABSTRACT**

*In principle, this research aims to identify and understand the realization of good faith in the implementation of credit restructuring during the Covid-19 pandemic. Good faith itself is an action and intention that is realized and poured through responsive, positive, and responsible actions, so that all the initial goals of credit between the parties can be achieved and carried out properly. The method used in this research is normative juridical which focuses on positive law based on regulations, journals, books that are directly related to this research. The results of this research study are expected to be useful for the intellectual life of the nation and have a direct impact on the world of credit.*

**Keywords:** *Good Faith, Restructuring, Credit.*

**ABSTRAK**

Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami terwujudnya iktikad baik dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19. Iktikad baik itu sendiri merupakan suatu tindakan serta niatan yang diwujudkan serta dituangkan melalui tindakan-tindakan yang responsive, positif, dan bertanggung jawab, sehingga seluruh tujuan awal dari kredit antara para pihak dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative yang memfokuskan terhadap hukum positif berdasarkan peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini. Hasil kajian penelitian ini diharapkan berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta berdampak langsung terhadap dunia perkreditan.

**Kata Kunci:** *Iktikad Baik, Restrukturisasi, Kredit.*

**PENDAHULUAN**

Dimasa pandemi Covid-19, seluruh sendi-sendi kehidupan terdampak, baik dari dunia Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya yang sangat merasakan betul dampak tersebut secara langsung. Karena hal inilah pemerintah Indonesia melalui lembaga pembiayaan harus mencari solusi dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam rangka mencegah dan menyelamatkan kredit yang akan ada dan yang sedang berlangsung.

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan baru yang mana tidak ada satupun diantara kita yang siap menghadapinya, sehingga menghantam berbagai sendi kehidupan, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dari segi ekonomi, banyak perjanjian kredit yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelum adanya pandemi Covid-19, menjadi kacau (*chaos*). Maka dari itu tentunya pihak pemberi kredit yaitu lembaga pembiayaan harus memikirkan cara dan upaya apa yang tepat untuk

diterapkan guna menyelamatkan kredit yang bermasalah tersebut sehingga apa yang telah diperjanjikan serta disepakati oleh kreditur dan debitur dapat dilaksanakan dengan baik sebagai mana yang telah ditetapkan oleh para pihak.

Untuk menyelamatkan kredit yang macet, tentunya lembaga pembiayaan memiliki beberapa skema yang bisa digunakan oleh lembaga pembiayaan, antara lain:<sup>1</sup>

1. Penjadwalan ulang (*rescheduling*) ialah adanya perubahan syarat-syarat kredit hanya yang bersangkutan dengan jadwal pembayaran kewajiban dan atau jangka waktu termasuk masa-masa tenggang dan perubahan pada besarnya angsuran kredit, sehingga memberikan kesempatan kepada debitur untuk memiliki opsi dikurangnya nilai angsuran kredit, namun tenor yang telah disepakati sebelum dilaksanakannya *rescheduling* ini akan diperpanjang;
2. Persyaratan ulang (*reconditioning*) ialah dengan adanya perubahan sebagian dan atau seluruh syarat kredit yang juga tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat acuan suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh Bunga dan persyaratan lainnya, lembaga pembiayaan tentu tidak ingin debitur mereka mengalami kredit macet sehingga salah satu caranya adalah dengan menurunkan acuan suku bunga, menghapus sebagian atau seluruh hanya untuk beberapa saat dalam rangka penyelamatan kredit macet ini;
3. Penataan ulang (*restructuring*) ialah perubahan syarat kredit yang berupa penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. Tentunya penataan ulang ini merupakan pilihan yang disukai oleh debitur, karena debitur memiliki kesempatan dari kreditur penambahan modal usaha untuk membangkitkan kembali gairah bisnis yang dijalankannya, sehingga memacu terjadi perputaran uang dimasyarakat yang akan berimbas kepada kreditur untuk mendapatkan keuntungan.

Tentunya salah satu upaya yang diambil oleh Pemerintah Indonesia melalui lembaga pembiayaan dalam menyelamatkan perkreditan yang memiliki andil besar dalam perputaran ekonomi ini adalah melalui skema Restrukturisasi, yang mana skema ini sendiri telah lama ada dan merupakan salah satu cara yang efektif dalam menyangga kredit bermasalah yang sedang berlangsung.

Banyak debitur yang tertolong dengan skema restrukturisasi ini, ibarat memancing, penambahan dana dari bank ini seperti umpan untuk mencari ikan. Ketika mendapatkan dana

---

<sup>1</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015).

segar para debitur bisa melanjutkan usahanya dalam rangka mencari keuntungan untuk menutupi dan membayar hutangnya kepada kreditur.

Lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit kepada calon debitur, tentunya mempunyai prinsip kehati-hatian yang sangat ketat dengan memperhatikan, mempertimbangkan segala aspek, serta menaruh kepercayaan antara para pihak dalam pemberian kredit ini, bahwa penerima kredit akan mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati, dan begitu pula sebaliknya, debitur akan menerima haknya secara penuh tanpa ada dikurangi manfaatnya sedikitpun. Meskipun begitu dalam pelaksanaannya pasti ditemukan permasalahan-permasalahan seperti tidak membayar, atau membayar tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak, sampai bahkan ada yang memindah dan menjual barang objek jaminan<sup>2</sup>.

Lembaga pembiayaan sendiri tentunya memberikan fasilitas kredit kepada calon debitur dengan pertimbangan tertentu, dan tentunya fasilitas kredit yang diberikan tersebut mendapatkan keuntungan bagi pihak kreditur dalam bentuk bunga<sup>3</sup> dan margin atau selisih harga<sup>4</sup>, akan tetapi keuntungan yang didapat oleh lembaga pembiayaan ini tentunya akan sangat terpengaruh dimasa pandemi Covid-19, karena banyaknya permasalahan yang timbul seperti kehilangan pekerjaan, luputnya mata pencaharian debitur, yang berimbas kepada banyak kredit kategori lancar sebelum adanya pandemi Covid-19 menjadi kredit kategori macet dan bahkan tidak bisa diselamatkan lagi karena memang betul-betul menjadi korban efek dari keganasan pandemi ini.

Sehingga lembaga pembiayaan harus memutar otak untuk mencari bagaimana cara untuk memperjuangkan kredit-kredit yang terdampak dimasa pandemi ini. Tentunya diperlukan aksi yang menguntungkan kedua belah pihak baik debitur dan kreditur itu sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan lembaga pembiayaan dalam rangka menyelamatkan debitur dalam kondisi macet ini adalah restrukturisasi, yang merupakan suatu aksi tepat, bukan hanya ada pengaturan lain mengenai syarat-syarat kredit, namun juga berpeluang untuk mendapatkan penambahan dana dari lembaga pembiayaan untuk digunakan dalam menunjang aktifitas untuk mencari keuntungan yang keuntungan itu dapat digunakan untuk menutupi hutang juga

---

<sup>2</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, "Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Penelitian Hukum De Juree* 18, no. 2 (2018): 185.

<sup>3</sup> Suherman Nailia Andriani Sakinah, "Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor Dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)," *Jurnal Hukum Bisnis Ronum Commune* 4, no. 1 (2021): 65.

<sup>4</sup> Benny Krestian Heriawanto, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial," *Legality* 27, no. 1 (2019): 55.

menyangga kehidupan pribadinya, namun sangat dibutuhkan iktikad baik didalam pelaksanaannya, agar penerapan restrukturisasi tersebut terselenggara secara maksimal.

Karena tidak dapat dipungkiri, dalam keadaan terdesak siapapun akan sanggup untuk melakukan apapun untuk mencapai keinginannya, termasuk dengan menggunakan cara-cara tipu muslihat seperti menunjukkan adanya iktikad baik dari kreditur pada saat pra kontraktual restrukturisasi namun pada tahap post kontraktual tidak lagi menunjukkan eksistensi iktikad baik seperti pada tahap pra kontraktual. Maka iktikad baik dan juga kepercayaan berjalan beriringan dalam penyelenggaraan restrukturisasi ini, agar tepat sasaran.

Sebelum adanya pandemic Covid-19, kredit yang terlaksana turut berperan aktif dibidang sektor ekonomi negara, tentu dengan banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan dengan lembaga pembiayaan khususnya kredit, maka aktifitas ekonomi nasional berkembang positif, dengan kata lain adanya pergerakan positif didunia pembiayaan nasional yang menjadikan ekonomi nasional stabil.

Namun, selama masa Covid-19 kredit yang berjalan baik banyak berubah menjadi tidak terkendali, banyak debitur yang tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya, sehingga kredit yang telah diberikan menjadi kredit macet atau *NonPerforming Loan* (NPL), hal ini tentu berimbas kepada lembaga pembiayaan yang menyebabkan sulitnya lembaga pembiayaan tersebut untuk menyalurkan kreditnya karena dengan kualitas kredit yang sekarang sedang turun-turunnya, kreditur tidak memiliki jaminan bahwa apabila kembali dilakukan penyaluran kredit seperti biasa, akan membawa efek positif atau negative, hal ini tentunya karena dunia perekonomian sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja.

Maka pada saat inilah waktu yang tepat untuk mengimplementasikan dari sikap kehati-hatian, kepercayaan serta iktikad baik tersebut, sehingga dalam pelaksanaan restrukturisasi, pihak lembaga pembiayaan tentunya memiliki prosedur-prosedur dalam menentukan debitur mana yang akan mendapatkan restrukturisasi, sebab tidak semua debitur menerima hal tersebut. Pihak lembaga pembiayaan juga harus menilai apakah usaha dan sejenisnya yang dijalankan oleh debitur memiliki potensi untuk melewati masa-masa kritis ini.

Hal-hal seperti inilah yang akan menjadi pembahasan yang menarik dalam penelitian ini, dikarenakan tidak semua pihak debitur yang mengajukan restrukturisasi diterima oleh lembaga pembiayaan. Sehingga adanya potensi-potensi para debitur yang memiliki usaha dan sejenisnya yang dianggap tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi masa kritis, padahal debitur yang seperti itulah yang harus segera diselamatkan.

Tentunya diperlukan iktikad baik dari para pihak yang terkait dalam pelaksanaan restrukturisasi ini, mengingat bahwa pemberi kredit yaitu debitur tidak memiliki jaminan apakah setelah dilaksanakannya restrukturisasi tersebut, kredit yang ada tadi menjadi kredit yang produktif, atau malah tetap menjadi kredit macet, sehingga tetap menjadi kredit yang tidak profit bagi kreditur.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil riset atau kajian-kajian dengan menggunakan metode riset kepustakaan dengan pendekatan normative<sup>5</sup> yuridis. Kajian ini bersifat deskriptif analitis kualitatif. Studi kepustakaan dijadikan sebagai metode riset ini mengingat kajian terhadap iktikad baik pelaksanaan restrukturisasi dapat dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan, dan implementasi melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan, bahan sekunder berupa buku, jurnal, berita dan laporan-laporan resmi serta bahan tersier berupa kamus hukum dan bahasa.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **A. Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Kredit Macet**

Dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, tentunya harus adanya benda sebagai jaminan pemberian kredit tersebut. Salah satu modal utama debitur dan kreditur dalam memberikan kredit adalah kepercayaan. Dunia perbankan biasa menggunakan prinsip 5C dalam memberikan kredit, yaitu character, capital, capacity, condition of economic and collateral<sup>6</sup>.

Selain itu juga dibutuhkan iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kendaraan bermotor biasanya dibebankan dengan jaminan fidusia. Hebatnya jaminan fidusia ini adalah ketika debitur memiliki hutang kepada lembaga pembiayaan, maka jaminan yang dibutuhkan oleh lembaga pembiayaan tersebut bukan lah objek dari pada jaminan tersebut, melainkan surat-surat atau BPKB kendaraan tersebut, artinya yang ditahan oleh lembaga pembiayaan sebagai jaminan hanyalah surat-surat dari kendaraan tersebut, bukan motornya<sup>7</sup>. Hal ini akan berlangsung sampai dengan hutang yang dimiliki oleh debitur telah lunas.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Kencana : Prenadamedia grup, 2021), <https://prenadamedia.com/product/penelitian-hukum-edisi-revisi/>.

<sup>6</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2004).

<sup>7</sup> Purwanto, "Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia," *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. 2 (2012): 209.

Namun dimasa kondisi pandemi Covid-19 saat ini, tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan debitur, dan terkadang jangankan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai debitur untuk membayar hutang, untuk makan sehari-hari debitur saja kadang sulit untuk dipenuhi. Hal inilah akan menjadi suatu permasalahan baru yang akan dihadapi oleh lembaga pembiayaan, mengingat bahwa bukan hanya satu dua orang yang mengalami hal serupa, tetapi banyak orang yang dihadapi seperti hal tersebut di negara kita.

Akibat permasalahan tersebutlah, lembaga pembiayaan tidak mungkin melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan, karena apabila dieksekusi maka akan timbul permasalahan baru lagi, seperti penuhnya tempat penyimpanan barang lembaga pembiayaan karena dipenuhi oleh objek jaminan yang telah dieksekusi, belum tentu permohonan yang diajukan ke pengadilan terdekat untuk melaksanakan eksekusi diputus dengan cepat, mengingat tidak hanya perkara jaminan saja yang harus diputus oleh pengadilan, tidak siapnya juru sita pengadilan dalam melakukan eksekusi karena jarak yang jauh terhadap objek jaminan, biaya operasional yang timbul, dan turunnya nilai dari objek jaminan tersebut.

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pembiayaan mengingat harus dicari jalan keluar permasalahan yang dihadapi ini, dengan meminimalisir kerugian yang timbul terhadapnya, baik bagi pihak lembaga pembiayaan maupun dari pihak debitur.

Restrukturisasi kredit itu sendiri merupakan suatu istilah yang mana istilah ini digunakan dalam dunia perbankan dalam menyelamatkan kredit macet. Restrukturisasi atau dengan kata lain penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang meyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan<sup>8</sup>.

Restrukturisasi yang diberikan merupakan kesepakatan yang baru, perjanjian yang baru serta kewajiban yang diperbaharui juga, sehingga orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian itu sendiri. Janji tersebut bersifat mengikat dan janji itu tentunya menimbulkan utang yang harus dipenuhi<sup>9</sup>, dengan cara melakukan kewajibannya sebagai debitur.

Lembaga pembiayaan sangat berkembang pesat dalam pemberian kredit, dalam sepuluh tahun belakangan ini pembiayaan yang dilaksanakan lebih dominan pada sektor pembiayaan

---

<sup>8</sup> Ni Luh Gede Erni Sulindawati I Wayan Suartama, "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT PBR Nusamba Tegallang," *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 8, no. 2 (2017): 4.

<sup>9</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, Buku II. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).

untuk membeli kendaraan bermotor, baik itu roda dua maupun roda empat<sup>10</sup>. Khususnya untuk pembiayaan kendaraan bermotor, hubungan debitur bukanlah dengan dealer atau showroom kendaraan, melainkan dengan pihak ketiga.

Terjadinya restrukturisasi berawal dari pemberian kredit dari Kreditur kepada debitur yang dianggap mampu dalam melaksanakan kewajibannya. Meskipun begitu, walaupun kredit merupakan penghasilan terbesar dari lembaga pembiayaan, karena kredit yang diberikan menyertakan bunga dalam pembayaran, sehingga mendapatkan penghasilan yang menjanjikan, namun kredit juga merupakan salah satu sumber resiko terbesar lembaga pembiayaan.

Oleh karena itu, apabila setiap nasabah atau debitur mendapatkan kesempatan dari kreditur untuk mengajukan restrukturisasi kredit, maka pihak debitur juga harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, dan menjalankan kesepakatan restrukturisasi tersebut dengan iktikad baik, sehingga nantinya setelah restrukturisasi diberikan tidak ada tipu muslihat dalam pelaksanaannya.

Iktikad baik merupakan salah satu asas klasik yang ada didalam KUH Perdata yang termuat pada hukum perjanjian. Tentunya asas ini bersumber dari pada konsep *bona fides* yang terdapat dalam hukum romawi. Bahwa dalam teori hukum modern sekarang, hukum perjanjian mengedepankan asas iktikad baik bahwa pelaksanaan iktikad baik itu bukan baru mulai penerapannya setelah ditandatangani suatu perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi sudah harus dilaksanakan pada saat tahap awal yaitu Pra Kontraktual atau perundingan<sup>11</sup>.

Kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan/pembiayaan, salah satunya Bank, karena bank merupakan lembaga keuangan terkait dengan pendanaan dan pinjaman. Dalam memberikan pendanaan dan peminjaman, maka pihak Bank tentulah sangat teliti dan berhati-hati kepada siapa kredit tersebut diberikan, dan seberapa besar jumlah kredit yang diberikan, mengingat bahwa besaran jumlah pemberian kredit disesuaikan dengan kemampuan calon kreditur

Adapun kepercayaan mengenai penyaluran suatu kredit terdapat unsur essential, yang artinya pihak pemberi pinjaman yang disebut sebagai debitur, dapat memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pinjaman yang disebut sebagai kreditur, sehingga para pihak yang terlibat didalam proses pinjam meminjam ini dapat memenuhi tanggung jawabnya atas segala tindakannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati para pihak<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Purwanto, "Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia."

<sup>11</sup> Hazar Kusmayanti Deviana Yunitasari, "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual," *Acta Djurnal* 3, no. 2 (2020): 294.

<sup>12</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Perlu untuk diketahui bahwa pada fase pra kontraktual sampai ke fase kontraktual, lembaga pembiayaanlah yang memiliki posisi dominan didalam perjanjian utang piutang tersebut, salah satu contohnya debitur tidak memiliki celah untuk mengajukan poin-poin dari perjanjian, karena perjanjian yang digunakan merupakan perjanjian baku atau perjanjian standard. Perjanjian standar sendiri merupakan perjanjian yang dibuat sebelah pihak yaitu lembaga pembiayaan.

Namun pada fase pelaksanaan atau post kontraktual, kedudukan yang lebih tinggi adalah debitur, karena debitur menguasai secara fisik objek jaminan, sedangkan lembaga pembiayaan hanya menguasai surat-surat, dan juga kreditur mengharapkan debitur dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar hutang<sup>13</sup>. Bisa kita bayangkan kalau debitur tidak memiliki iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, bisa saja debitur melarikan diri, tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar hutang, kemudian objek jaminan yang dikuasi oleh debitur dialih atau dipindahkan penguasaannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan kreditur, maka ini akan menjadi suatu permasalahan baru lagi.

Dalam menyalurkan kredit, terdapat perjanjian-perjanjian yang berisi mengenai hak-hak serta kewajiban para pihak yang apabila disepakati, maka perjanjian tersebut dapat diteruskan, begitu juga sebaliknya, apabila tidak disepakati maka perjanjian tersebut tidak dapat untuk dilaksanakan. Maka apabila perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka akan menimbulkan tanggungjawab yang harus dilaksanakan.

Debitur yang masih memiliki iktikad baik pada kredit bermasalah, maka debitur tersebut akan mengakui kesalahannya, dan menjelaskan kepada pihak kreditur alasan penyebab bisa terjadinya kredit macet tersebut, sehingga debitur dan kreditur bisa berfokus kepada pencarian jalan keluar dari masalah tersebut, sehingga kredit yang tadinya macet bisa dibantu dengan skema restrukturisasi untuk pemulihan kredit itu sendiri.

Namun untuk sebaliknya, kepada debitur yang tidak memiliki iktikad baik, sulit untuk diajak berkomunikasi, susah untuk ditemui, tidak kooperatif juga tidak bertanggung jawab, sehingga upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah tadi, tidak akan terealisasi dengan baik. Bahkan berujung kepada jalur hukum yang ditempuh oleh kreditur.

Akibatnya, karena tidak memiliki iktikad baik tersebut, kreditur bisa saja lembaga pembiayaan memilih opsi menempuh jalur hukum dan berujung kepada adanya eksekusi objek

---

<sup>13</sup> Benny Krestian Heriawanto, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial," *Legality* 27, no. 1 (2019): 62.



jaminan yang dilakukan, tentunya hal ini akan sangat merugikan pihak debitur itu sendiri, karena benda jaminan yang diagunkan kepada lembaga pembiayaan akan dijual melalui pelelangan umum<sup>14</sup>, kemudian hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk menutupi jumlah hutang yang tersisa.

Akan tetapi apabila jaminan yang dilelang tersebut nilainya tidak mencukupi untuk menutupi jumlah hutang yang tersisa milik debitur, maka debitur juga harus menutupi lagi sisa hutang yang tersisa, sehingga hal ini tentunya sangat merugikan debitur itu sendiri, apabila debitur tidak memiliki iktikad baik sama sekali terhadap pihak lembaga pembiayaan yang ingin mencari solusi dalam memecah permasalahan yang ada. Dibutuhkannya jaminan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak kreditur apabila terjadi permasalahan seperti diatas.

Seharusnya debitur menunjukkan eksistensi iktikad baik dalam kredit yang sedang berjalan ini, sehingga upaya-upaya yang akan dilakukan oleh lembaga pembiayaan demi menanggulangi kredit macet tersebut dapat dijalankan dan terlaksana semaksimal mungkin, sehingga tidak ada para pihak baik dari debitur dan kreditur yang dirugikan akibat dari pada tidak adanya iktikad baik.

Debitur yang disetujui untuk mendapatkan restrukturisasi hendaknya dapat menunjukkan iktikad baik, hal ini ditunjukkan pada tahapan berikut ini;

1. Pada tahap pra kontraktual, adalah para pihak khususnya debitur yang mengalami kredit macet / non performing loan (npl) yang akan mengikatkan dirinya dalam kontrak yang baru, pada umumnya dapat melakukan proses tawar-menawar mengenai jumlah penambahan dana yang diajukan masih dalam tahap wajar dan sesuai dengan kemampuan debitur itu sendiri, sehingga kedepannya tidak lagi terjadi kredit macet seperti yang sebelumnya, atau menegoisasi mengenai konversi bunga bank untuk sebagian atau seluruhnya. Maka pihak kreditur juga hendaknya memperhatikan kebutuhan debitur dalam rangka menyelamatkan kredit macet tersebut tapi tetap pada prinsip kehati-hatian dan kepercayaan terhadap debitur<sup>15</sup>;
2. Tahap kontraktual yang merupakan tercapainya persamaan pemahaman, kesesuaian kehendak antara debitur dan kreditur yang sepakat dengan hasil perundingan pada tahap kontraktual, yang berujung dituangkannya kesepakatan tersebut kedalam kontrak. Hal ini juga harus menunjukkan adanya iktikad baik para pihak dalam rangka

---

<sup>14</sup> Setia Budi, "Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan," *Jurnal Cendikia Hukum* 3, no. 1 (2017): 100.

<sup>15</sup> Njewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Surabaya: Terjemahan Djasadin Saragih, 1985).

menandatangani kontrak tersebut, yang biasa disebut sebagai “the obligation to exercise due diligence”<sup>16</sup>;

3. Tahap pelaksanaan kontrak yaitu pelaksanaan dari perjanjian yang telah disepakati dan dituangkan kedalam kontrak. Maka sangat diperlukan iktikad baik dari debitur dan kreditur pada pelaksanaannya. Kreditur hendaknya tidak mengenakan beban biaya lagi kepada debtiur dalam proses restrukturisasi ini, dan debitur setelah mendapatkan restrukturisasi kredit ini, segera memaksimalkan kredit itu, sehingga kedepannya setelah adanya skema penyelamatan ini, debitur tidak lagi dalam posisi kredit macet.

Maka sesuai dengan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang berbunyi “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”, sudah sangat jelas bahwa perjanjian/kontrak yang dihasilkan melalui persetujuan antara para pihak yang mengkehendaki adanya perjanjian tersebut, maka harus melaksanakannya sesuai dengan prinsip iktikad baik agar tercapai dengan baik pula maksud dan tujuan yang diinginkan oleh para pihak.

Sehingga perlu ditekankan bahwa iktikad baik ini haruslah telah dimulai pada tahap pra kontraktual, kontraktual dan pelaksanaan perjanjian, agar sikap dari pada tiap-tiap pihak tergambar dengan jelas kenapa suatu perikatan tersebut lahir karena adanya kebutuhan salah satu pihak yaitu debitur yang bisa dipenuhi oleh kreditur, namun pemenuhan kebutuhan tersebut harulah mencerminkan sikap yang baik pula.

Apabila iktikad baik tidak diterapkan pada saat pra kontraktual, maka lembaga pembiayaan tidak akan menaruh dan memiliki kepercayaan kepada calon debitur tersebut, karena iktkad baik merupakan modal utama dalam mendapatkan kredit yang disalurkan oleh lembaga pembiayaan.

Debitur yang telah mendapatkan bantuan kredit macet dengan skema restrukturisasi, haruslah memenuhi janjinya terhadap debitur, karena tidak semua debitur yang mengajukan restrukturisasi disetujui oleh kreditur dengan berbagai macam penilaian dan pertimbangan. Menurut Roscoe Pound, memenuhi janji itu merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sosial<sup>17</sup>.

Menurut Bambang<sup>18</sup>, asas iktikad baik itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi merupakan orang yang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang berwujud nyata dari subjek. Sedangkan iktikad baik mutlak penilaiannya

<sup>16</sup> Kartini Muljadi, *Hukum Kontrak Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Nasional* (Jakarta: BPHN, 1994).

<sup>17</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Kontrak: Interpretasi Dan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2019).

<sup>18</sup> Ibid.

terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif pula.

Perlu untuk disadari oleh pihak debitur bahwa restrukturisasi yang diberikan kepadanya merupakan kontrak yang memiliki nilai yuridis dan ekonomis, fungsi dari nilai yuridis itu sendiri merupakan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam restrukturisasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam kontrak restrukturisasi tersebut karena hal ini berkaitan langsung dengan kepastian hukum, perlindungan hukum serta nilai-nilai keadilan. Apabila tidak ada hukum yang melindungi perbuatan hukum para pihak, maka tidak akan tercipta kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum itu sendiri, sehingga nilai-nilai keadilan yang seharusnya melekat menjadi tidak bernilai.

Fungsi ekonomis kontrak restrukturisasi adalah menggerakkan hak-hak dan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi<sup>19</sup>. Artinya lembaga pembiayaan masih memberikan kesempatan kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar hutang, dan juga untuk menyangga kehidupan debitur itu sendiri, karena sedari awal melakukan perbuatan hukum antara debitur dengan lembaga pembiayaan adalah merupakan motif ekonomi debitur. Sehingga nilai-nilai keadilan dapat diterapkan pada masa-masa sulit ini. Maka kedua fungsi itu menguntungkan debitur dan kreditur itu sendiri dalam melaksanakan skema restrukturisasi, pertama untuk memberikan kepastian hukum apabila suatu saat debitur kembali mengalami kredit macet, maka akan ada kewajiban yang kembali harus dilakukannya, dan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak kreditur sendiri, kedua untuk mendapatkan manfaat atas restrukturisasi yang telah didapatkannya yang bernilai ekonomis, dapat membantu keberlangsungan hidup debitur tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan skema restrukturisasi yang dituangkan dalam kontrak perjanjian, iktikad baik (*te goeder trouw*) sangat memiliki arti penting. Bahkan menurut R. Subekti, iktikad baik itu merupakan suatu sendi yang teramat penting dalam hukum perjanjian. Hal ini karena iktikad baik merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya serta sebagaimana mestinya<sup>20</sup>.

Pentingnya penekanan iktikad baik dalam pelaksanaan restrukturisasi ini akibat dari pada perubahan pola kehidupan dimasa sekarang, akibat kehidupan yang modern semua lapisan

<sup>19</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Toeri Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

<sup>20</sup> H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Revisi. (Bandung: PT. Alumni, 2006).

masyarakat berbondong-bondong untuk memiliki alat dalam menunjang kehidupan mereka, yang sebagaimana kita ketahui bahwa aspek-aspek kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, bertambah banyak dan tentu pula kompleks. Sehingga dibutuhkannya iktikad baik agar didalam pelaksanaan restrukturisasi ini tidak menjadi permasalahan yang baru yang akan timbul dikemudian hari.

Menurut Wirjono, iktikad baik itu dibedakan 2 (dua) macam, yaitu<sup>21</sup>:

1. Iktikad baik pada saat akan mengadakan perjanjian, yaitu perkiraan dan penilaian dalam hati sanubari para pihak yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam mengadakan perjanjian secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya. Namun perlu diingat bahwa memperkirakan dan menilai debitur yang dapat melaksanakan skema restrukturisasi dengan iktikad baik, haruslah mengacu menurut kreditur, apakah pantas debitur tersebut menerima restrukturisasi;
2. Iktikad baik pada saat pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian itu sendiri, dalam pelaksanaan perjanjian itu, setiap pihak yang terlibat hendaknya mengindahkan norma-norma yang ada, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang memungkinkan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Maka sudah seharusnya, iktikad baik ini bukan hanya sebagai suatu asas semata yang ada didalam KUH Perdata pada bagian perikatan, namun juga haruslah para pihak menunjukkan sifat-sifat yang mencerminkan iktikad baik tersebut. Sehingga pihak debitur tidak salah dalam memberikan restrukturisasi, karena restrukturisasi ini tidak banyak debitur yang mau namun karena dengan berbagai penilaian maka yang diberikan opsi restrukturisasi tersebut adalah kepada debitur yang memiliki kemungkinan terbaik untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit dan tidak dapat dicerna dengan akal seperti saat ini, dan juga seharusnya debitur dapat memanfaatkan sebesar-besarnya kesempatan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan dalam rangka penyelamatan kredit macet, karena selain debitur berusaha untuk mendapatkan uang dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang, debitur juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam menyangga kehidupan pribadinya, sehingga kesempatan yang diberikan tersebut dapat semaksimal mungkin dimanfaatkan.

## KESIMPULAN

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI. (Bandung: Sumur Bandung, 1979).

Implementasi iktikad baik dalam restrukturisasi akan terlaksana dengan yang diharapkan apabila para pihak yang terlibat baik itu dari kreditur maupun dari debitur, mulai dari awal tahap pra kontraktual hingga pada pelaksanaan perjanjian para pihak mampu menunjukkan kualitas cerminan diri, bahwa debitur mampu menjalankan amanah sebagai debitur yang mendapatkan pertolongan kredit dari pihak kreditur melalui skema restrukturisasi, dan memaksimalkan restrukturisasi tersebut sebagai batu loncatan agar tidak terjadi kembali kredit macet seperti sebelumnya, dan dari pihak kreditur tidak menjadi pemberian kepada pihak yang salah dan sia-sia, karena pemberian restrukturisasi tersebut tidak semua debitur yang disetujui, sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar maksimal hasilnya.

## **SARAN**

Pihak debitur seharusnya menjalankan kredit yang telah mendapatkan restrukturisasi dengan sebaik dan semaksimal mungkin, dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun pihak kreditur, sehingga restrukturisasi yang telah diberikan tidak maksimal karena tingkah laku para pihak yang tidak mencerminkan iktikad baik dan berujung pada gagalnya pertolongan yang telah diberikan oleh pihak kreditur tersebut, dan juga pihak debitur hendaknya tidak lagi memberatkan pihak debitur dalam pemberian restrukturisasi, baik itu kembali dikenakan biaya administrasi, maupun adanya mengeluarkan bahasa-bahasa yang terkesan mengintimidasi apabila restrukturisasi yang telah diberikan kembali berujung pada kredit macet.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan syukur penulis kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya kepada penulis, sehingga mampu mengerjakan tulisan ini dengan lancar. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada keluarga dan kolega yang tiada hentinya memberikan dukungan, pikiran sehingga tulisan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Terakhir penulis berharap tulisan ini dapat berguna bagi khalayak ramai guna meningkatkan literasi khususnya dibidang hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Budi, Setia. "Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan." *Jurnal Cendikia Hukum* 3, no. 1 (2017): 100.
- Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *Acta Djurnal* 3, no. 2 (2020): 294.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality* 27, no. 1 (2019): 55.
- . "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality* 27, no. 1 (2019): 62.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Toeri Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawati. "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT PBR Nusamba Tegallang." *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 8, no. 2 (2017): 4.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Kencana : Prenadamedia grup, 2021. <https://prenadamedia.com/product/penelitian-hukum-edisi-revisi/>.
- Muljadi, Kartini. *Hukum Kontrak Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*. Jakarta: BPHN, 1994.
- Nailia Andriani Sakinah, Suherman. "Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor Dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)." *Jurnal Hukum Bisnis Ronum Commune* 4, no. 1 (2021): 65.
- Njewenhuis. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Surabaya: Terjemahan Djasadin Saragih, 1985.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan VI. Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- Purwanto. “Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia.” *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. 2 (2012): 209.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Lahir Dari Perjanjian*. Buku II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Kontrak: Interpretasi Dan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Syahrani, H. Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Revisi. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Toruan, Henry Donald Lbn. “Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Juree* 18, no. 2 (2018): 185.